

PENGARUH PAJAK, PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENETAPAN *TRANSFER PRICING*

Evy Roslita

Institut Bisnis Nusantara

evy@ibn.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak yang diproksikan dengan Effective Tax Rate, profitabilitas yang diproksikan oleh ROA, leverage yang diproksikan oleh DER, dan kualitas audit yang ditinjau berdasarkan tipe KAP big four dan non big four, terhadap penetapan transfer pricing yang diproksikan oleh ratio piutang pihak berafiliasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak, profitabilitas, dan leverage berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Semakin tinggi Pajak menyebabkan semakin rendah transfer pricing. Semakin tinggi profitabilitas semakin tinggi transfer pricing. Sedangkan apabila semakin tinggi leverage maka semakin memperkecil transfer pricing.

Kata kunci: *pajak, profitabilitas, leverage, kualitas audit, tipe KAP*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk melakukan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam upaya menyejahterakan rakyat suatu bangsa. Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Undang-undang dan bersifat memaksa.

Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, jika ditinjau dari sudut objek pajak, maka antara lain terdiri dari penghasilan dan pertambahan nilai. Kedua jenis pajak tersebut diatur di dalam Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan dan ketentuan terkait perpajakan sering kali berubah sesuai dengan perkembangan transaksi bisnis, situasi ekonomi, dan pertimbangan lainnya. Hal ini disebabkan karena pajak juga memegang peranan penting sebagai salah satu stimulus ekonomi. Seluruh perusahaan yang berada dalam wilayah Indonesia dan atau menerima manfaat dari Indonesia wajib mematuhi ketentuan tersebut. Di sisi lain, perusahaan adalah sebuah organisasi bisnis di mana tujuan utamanya adalah memaksimalkan kekayaan pemilik. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan perencanaan pajak dan penghindaran pajak.

Banyak upaya yang dapat dilakukan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak dan/atau penghindaran pajak. Salah satu upaya yang biasa dilakukan oleh perusahaan adalah dengan 'mengatur' harga transfer (*transfer pricing*) antara satu perusahaan ke perusahaan lain yang berafiliasi, yang berada di luar Indonesia. Akibat dari 'pengaturan' tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pemerintah Indonesia karena berkurangnya penerimaan pajak dari yang seharusnya. Perusahaan cenderung untuk menerapkan nilai *transfer pricing* yang sangat rendah, sehingga margin menjadi sangat kecil apabila pengalihan akan dilakukan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan negara Indonesia kehilangan potensi penerimaan negara. Saat ini telah terdapat Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Dirjen Pajak yang mengatur tentang *transfer pricing*, namun masih terdapat celah untuk dilakukannya tindakan 'pengaturan' penerapan *transfer pricing*. Sehingga dirasa penting untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tindakan ini.

Besaran beban pajak penghasilan dan kinerja keuangan diduga menjadi faktor yang mempengaruhi nilai *transfer pricing*. Besaran beban pajak penghasilan sangat bergantung dari besaran laba yang diperoleh perusahaan pada akhir periode. Semakin tinggi tingkat laba, maka akan semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan. Di satu sisi lain, perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan bagi para stakeholder, akibatnya timbul upaya untuk mengatur besaran nilai *transfer pricing*. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa beban pajak penghasilan berpengaruh positif terhadap nilai *transfer pricing*, Eling Pamungkas Sari, Abdullah Mubarak.

Kinerja keuangan yang diwakili oleh profitabilitas, leverage juga turut mempengaruhi nilai *transfer pricing*. Tingkat profitabilitas yang tinggi menyebabkan besaran pajak penghasilan yang harus disetorkan ke negara juga tinggi, sehingga memicu keinginan perusahaan untuk memperkecil beban pajak tersebut melalui mekanisme *transfer pricing*.

Sedangkan leverage yang menunjukkan tingkat pendanaan perusahaan yang dilakukan melalui utang juga terbukti mempengaruhi besaran nilai *transfer pricing*. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung untuk memperkecil nilai *transfer pricing*. Miftahul, Anggita dan Nik Amah

Keberadaan mekanisme corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik juga dapat mempengaruhi besaran nilai *transfer pricing*. Keberadaan tata kelola perusahaan yang baik membuat perusahaan tidak melakukan manipulasi terhadap nilai *transfer pricing* yang terjadi. Hal ini sejalan dengan tujuan dilakukannya tata kelola, yaitu menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai sosial budidaya yang tinggi.

STUDI PUSTAKA

Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan salah satu cara perusahaan multinasional dalam melakukan earnings management yang sah untuk dapat memaksimalkan laba perusahaan. *Transfer pricing* pada awalnya hanya merupakan isu utama bagi administrasi perpajakan dan ahli perpajakan saja, tetapi pada masa sekarang ini *transfer pricing* telah menjadi pusat perhatian ahli ekonomi yang menyangkut kewajiban pembayaran pajak atas aktivitas korporasi multinasional.

Transfer pricing merupakan suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (selling division) dan biaya divisi pembeli (buying division). *Transfer pricing* dilakukan dengan tujuan untuk pengurangan pajak terutama pajak penghasilan, pelonggaran pengaruh pembatasan kepemilikan luar negeri, penurunan pengaruh depresiasi rupiah, menguatkan tuntutan kenaikan harga atau proteksi terhadap saingan impor, mempertahankan sikap low profile tanpa mepedulikan tingkat keuntungan usaha, mengamankan perusahaan dari tuntutan atas imbalan atau kesejahteraan karyawan dan kepedulian lingkungan, memperkecil akibat pembatasan dan risiko bisnis di luar negeri. Tetapi alasan paling utama melakukan *transfer pricing* adalah pengurangan beban pajak dan memaksimalkan laba. *Transfer pricing* akan diukur menggunakan perbandingan antara piutang pihak berelasi dengan total piutang. Piutang pihak berelasi merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak yang terafiliasi yang memiliki hubungan khusus terhadap perusahaan. Transaksi melalui mekanisme *transfer pricing* menjadi salah satu upaya perusahaan untuk menetapkan harga secara tidak wajar, baik menurunkan maupun meningkatkan harga disbanding harga normalnya. Transaksi ini juga merupakan salah satu upaya perusahaan dalam melakukan earning management, tanpa melanggar aturan pemerintah.

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Pajak

Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Selain perseorangan, Pajak Penghasilan (PPh) juga diberlakukan kepada perusahaan atas pengelolaan barang dan jasa. Seluruh badan usaha di Indonesia yang berbentuk Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Firma (Fa), dan Perseroan Komanditer (CV) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berkewajiban untuk melakukan pembayaran pajak. Seluruh perusahaan yang aktif berkembang di dunia industri pasti menyetorkan PPh terutang setiap bulannya. PPh terutang bersumber dari penggunaan jasa maupun sewa dengan Wajib Pajak lain sebagai lawan transaksi.

Ditinjau dari sifatnya Pajak Penghasilan dikategorikan sebagai Pajak Subjektif, yang berarti Pajak Penghasilan berpangkal atau berdasarkan subjek pajaknya. Undang-Undang Pajak Penghasilan dilandasi oleh falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kewarganegaraan dan sebagai sarana peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Perusahaan multinasional memperhatikan pajak yang berlaku di setiap negara guna melakukan pemaksimalan laba. Perusahaan akan berupaya untuk melakukan efisiensi pajak. Pajak penghasilan akan menurun jika laba yang diperoleh perusahaan pun juga kecil. Dengan demikian perusahaan yang berafiliasi akan mengatur labanya. Laba yang lebih besar akan ditempatkan pada perusahaan di mana tarif pajaknya rendah, dan sebaliknya.

Penelitian yang dahulu dilakukan oleh Eling Pamungkas Sari, Abdullah Mubarak memberikan hasil signifikan bersifat negatif atas pengaruh pajak dalam mengambil keputusan melakukan *transfer pricing*, berbeda penelitian yang dilakukan oleh Laksmi Rachmah Deanti, penelitian yang dilakukan oleh Tunjung Tri Rahayu, Endang Masitoh, dan Anita Wijayanti, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Noviasatika F., Yuniadi Mayowan, Suhartini Karjo, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Puspita Akhadya, Dianwicakasih Arieftiara membuktikan bahwa pajak berpengaruh signifikan positif terhadap pengambilan keputusan melakukan *transfer pricing*.

$H_1 =$ pajak berpengaruh signifikan negative terhadap pengambilan keputusan transfer pricing.

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya. Rasio profitabilitas memiliki banyak manfaat tidak hanya untuk pihak manajemen atau pemilik usaha tapi juga untuk pihak yang berada di luar perusahaan, khususnya pihak yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan. Terdapat beberapa jenis rasio yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas, yaitu Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*), Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*), Rasio Pengembalian Aset (*Return on Assets Ratio*), *Return on Equity Ratio* (Rasio Pengembalian Ekuitas), *Return on Sales Ratio* (Rasio Pengembalian Penjualan), *Return on Capital Employed* (Pengembalian Modal yang digunakan), *Return on Investment* (ROI) dan *Earning Per Share* (EPS). Rasio Profitabilitas yang sering digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan di antaranya adalah *Return on Asset* (ROA), *Return on Investment* (ROI), *Return on Equity* (ROE), *Gross Profit Margin*, *Net Profit Margin*.

Penelitian yang dilakukan Laksmi Rachmah Deanti, penelitian yang dilakukan oleh Eling Pamungkas Sari, Abdullah Mubarak, penelitian yang dilakukan oleh Miftahul, Anggita dan Nik Amah, serta penelitian yang dilakukan oleh Tunjung Tri Rahayu, Endang Masitoh, Anita Wijayanti menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap *transfer pricing*.

$H_2 =$ profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap penetapan transfer pricing.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

METODOLOGI PENELITIAN

Leverage

Pengukuran leverage yang sering digunakan adalah DER (Debt Equity Ratio). Leverage memiliki salah satu keuntungan, yaitu sifat bunganya yang dapat mengurangi pajak. Pengurangan pajak dari bunga bergantung pada laba yang cukup. Bunga merupakan pengurang pajak sementara dividen kas untuk pemegang ekuitas, bukan merupakan pengurang pajak. Karena

bunga merupakan pengurang pajak, maka laba yang tersedia untuk pemegang ekuitas menjadi lebih besar.

Perusahaan multinasional yang memiliki leverage yang tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak dengan cara melakukan penataan hutang. Penataan hutang yang baik mempermudah perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan cara memanfaatkan hubungan istimewa dalam proses kebutuhan operasional terutama yang menyangkut COGS dan beban lain yang dapat mempengaruhi laba yang dihasilkan perusahaan tersebut kecil.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mayarisa Oktamawati, membuktikan bahwa leverage berpengaruh signifikan positif terhadap *transfer pricing*.

$H_3 = \text{leverage berpengaruh signifikan positif terhadap pengambilan keputusan transfer pricing.}$

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Ekuitas}}$$

Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) merupakan kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan memberikan manfaat jangka panjang, serta memenangkan persaingan bisnis, terutama bagi perusahaan yang mampu berkembang serta menjadi terbuka. Terdapat lima prinsip dasar dalam GCG, yaitu:

1. *Transparency* adalah keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai kegiatan perusahaan.
2. *Accountability* adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility* adalah pertanggungjawaban perusahaan terhadap aturan di dalam perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku
4. *Independency* merupakan kemandirian di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* merupakan suatu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sanintya Mayantya, penelitian yang dilakukan oleh Ria Rosa, Rita Andini, Kharis Raharjo, penelitian yang dilakukan oleh Welvin I Guna Dan Arleen Herawaty, penelitian yang dilakukan oleh Arry Eksandy, penelitian yang dilakukan oleh Kartika Khairunisa, dan penelitian yang dilakukan oleh Inne Aryanti menyatakan bahwa Corporate Governance memberikan hasil yang signifikan yang bersifat positif dalam perusahaan mengambil keputusan melakukan *transfer pricing*.


$H_4 = \text{kualitas audit berpengaruh signifikan bersifat negative terhadap pengambilan keputusan transfer pricing.}$

$$\text{Big Four Auditor} = 1$$

$$\text{Non Big Four Auditor} = 0$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian statistik diketahui bahwa data tersebar normal, dengan nilai *Kolmogorov-Smirnov 0.209042* dan memiliki grafik sebaran sebagai berikut:



Sebaran data juga tidak menunjukkan adanya multikolinieritas yang dilakukan dengan hasil sebagaimana di bawah ini:

Sample: 1 80
Included observations: 80

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.563179	16.10762	NA
ETR	5.247807	11.64684	1.074743
ROA	3.237823	2.202828	1.211445
DER	0.046780	2.256485	1.042339
KA	0.227380	5.040083	1.134019

Pengujian data juga tidak menunjukkan adanya autokorelasi dan heteroskedastisitas.

R-squared	0.333385	Mean dependent var	-6.38E-17
Adjusted R-squared	0.278595	S.D. dependent var	1.629558
S.E. of regression	1.384074	Akaike info criterion	3.571372
Sum squared resid	139.8432	Schwarz criterion	3.779800

Log likelihood	-135.8549	Hannan-Quinn criter.	3.654937
F-statistic	6.084761	Durbin-Watson stat	1.941621
Prob(F-statistic)	0.000033		

Heteroskedasticity Test: Glejser			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	6.301579	Prob. F(4,75)	0.0002
Obs*R-squared	20.12353	Prob. Chi-Square(4)	0.0005
Scaled explained SS	17.04770	Prob. Chi-Square(4)	0.0019

Pengujian Hipotesa menunjukkan hasil sebagai berikut:

Hasil Regresi			
Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Leverage, Kualitas Audit terhadap <i>Transfer pricing</i> TP = $\alpha + b_1 \text{ ETR} + b_2 \text{ ROA} + b_3 \text{ DER} + b_4 \text{ KA} + \epsilon$			
Variabel Independent	Prediksi	Variabel Dependent = ROA	
		Coeffisien	p – Value
Kostanta		1.862340	0.0000
ETR	-	-2.316772	0.0449**
ROA	+	2.566448	0.0052***
LEVERAGE	+	-0.281053	0.0106**
KA	+	0.105583	0.6564
R-Square		0.251544	
Adjust R		0.211627	
F-Statistik		6.301579	
Sig (F-Stat)		0.000019	
DW		0.771126	
*** Signifikan pada level $\alpha = 1\%$ **signifikansi pada level $\alpha = 5\%$ *signifikansi pada level $\alpha = 10\%$			
Deskripsi Variabel:			
TP (<i>Transfer pricing</i>) , rasio piutang pihak ketiga terhadap total piutang. ROA laba bersih setelah pajak terhadap total aktiva, DER , merupakan ukuran tingkat Leverage. KA (Kualitas Audit) menggambarkan kualitas auditor big four dan on big four.			

Pengaruh ETR terhadap penetapan *transfer pricing*

ETR berpengaruh negative signifikan terhadap penetapan nilai TP. Hal ini sesuai dengan hipotesa awal yang menduga berarah negatif. Hal ini dapat dijelaskan bahwa ternyata semakin tinggi beban pajak suatu perusahaan, maka perusahaan cenderung menurunkan harga *transfer pricing*-nya. Peningkatan ini menyebabkan nilai piutang pada pihak ketiga menjadi kecil, sehingga memperkecil nilai TP. Kemungkinan besar hal ini disebabkan karena perusahaan tujuan ekspor memiliki tariff pajak yang lebih rendah dibanding Indonesia. Hal lain yang menyebabkan

negatifnya pengaruh ETR terhadap TP adalah adanya kebijakan PPN Ekspor 0%, yang dapat menjadi peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan arus kas masuk berupa pengembalian atau restitusi PPN.

Pengaruh ROA terhadap penetapan *transfer pricing*

Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa ROA berpengaruh signifikan positif pada penetapan *Transfer pricing*, dengan alpha 1%. Hasil pengujian ini mendukung hipotesa awal yang ditetapkan. Terbukti bahwa jika laba perusahaan meningkat, yang ditandai dengan semakin tingginya rasio ROA, maka perusahaan cenderung untuk menekan besaran beban pajak penghasilannya. Hal ini dilakukan dengan menerapkan nilai *transfer pricing* yang rendah, sehingga margin yang timbul juga rendah, sehingga dapat menekan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan. Kondisi ini dapat terjadi akibat masih longgarnya peraturan terhadap penetapan harga transfer atas perusahaan yang saling berafiliasi

Pengaruh DER terhadap penetapan *transfer pricing*

Pada table hasil pengujian di atas diketahui bahwa DER berpengaruh signifikan negative terhadap TP, dengan tingkat alpa 5%. Hasil ini berlawanan dengan prediksi awal penelitian yang menduga positif, dan dapat dijelaskan sebagai berikut. Perusahaan dengan tingkat DER yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sebagian besar asetnya adibiayai oleh utang. Semakin tingginya utang menyebabkan beban bunga yang timbul juga meningkat. Akibatnya perusahaan cenderung untuk berusaha menekan beban pajaknya agar terdapat sejumlah dana yang cukup untuk dibagikan kepada shareholder ataupun bonus. Meskipun sebenarnya beban bunga atas utang merupakan taxable income, namun ternyata perusahaan juga memilih untuk menerapkan nilai *transfer pricing* yang rendah atas penjualan barangnya kepada pihak berafiliasi sehingga nilai TP menjadi kecil.

KESIMPULAN

Berdasarkan uji yang dilakukan terbukti bahwa pajak, profitabilitas, dan leverage berpengaruh signifikan terhadap penetapan nilai *transfer pricing*, dengan arah berturut-turut sebagai berikut, negative, positif, dan negative

DAFTAR PUSTAKA

- Arry Eksandy. Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Tangerang. 2017.
- Dwi Noviaastika F., Yuniadi Mayowan, Suhartini Karjo. Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Indikasi Melakukan *Transfer pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Yang Berkaitan Dengan Perusahaan Asing). 2016.
- Dwi Puspita Akhadya, Dianwicaksih Arieftiara. Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Dan Kepemilikan Asing terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer pricing*. Surabaya.
- Eling Pamungkas Sari, Abdullah Mubarak. Pengaruh Profitabilitas, Pajak Dan Debt Covenant Terhadap *Transfer pricing*. Pamulang. 2018.
- Hanafi, Manajemen Keuangan. Yogyakarta: BPFE UGM 2004
- Inne Aryanti, Farida Titik Kristanti, Hendratno. Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba. 2017.
- Ita Salsalina Lingga. Aspek Perpajakan Dalam *Transfer pricing* Dan Problematika Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Bandung. 2012.
- Kartika Khairunisa, Dini Wahjoe Hapsari, Wiwin Aminah. Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. 2017.
- Laksmi Rachmah Deanti. Pengaruh Pajak, Intangible Assets, Leverage, Profitabilitas, Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan *Transfer pricing* Perusahaan Multinasional Indonesia. Jakarta. 2017.

- Mayarisa Oktamawati. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. Semarang. 2017.
- Miftahul Janah, Anggita Langgeng Wijaya, Nik Amah. Pengaruh Tax, Profitabilitas, Leverage, Dan Bonus Plan Terhadap Pengambilan Keputusan *Transfer pricing*. Madiun. 2019.
- Ria Rosa, Rita Andini, Kharis Raharjo. Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Debt Covenant Dan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Transaksi *Transfer pricing*. Semarang. 2017.
- Sanintya Mayantya. Pengaruh Tax Minimization, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Exchange Rate, Dan Kualitas Audit Terhadap Keputusan *Transfer pricing*. Yogyakarta. 2018.
- Sartono, Agus. 2008. Manajemen Keuangan Teori, Dan Aplikasi. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian, Good Corporate Governance. Jakarta. Sinar Grafika 2012
- Tunjung Tri Rahayu, Endang Masitoh, Anita Wijayanti. Pengaruh Beban Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Keputusan *Transfer pricing*. Surakarta. 2020.
- Welvin I Guna Dan Arleen Herawaty. Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Independensi Auditor, Kualitas Audit Dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Laba. Jakarta. 2010.